

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PERAN EKONOMI KELUARGA KORBAN BANJIR BANDANG DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA RADDA BAEBUNTA LUWU UTARA

Zulayka Muchtar,<sup>1</sup> Hartini Tahir,<sup>2</sup> Rahma Amir<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [zulayka7999@gmail.com](mailto:zulayka7999@gmail.com)

### Abstrak

Masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perubahan peran ekonomi keluarga korban bencana banjir bandang dalam pembentukan keluarga Sakinah di Desa Radda. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan kajian hukum normatif-yuridis dan pendekatan syar'i, filosofi, sosiologi serta psikologi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan korban bencana banjir bandang Radda tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, harmonis, penuh dengan kasih sayang sesama anggota keluarga dan di dalam keluarga itu tertanam nilai-nilai agama untuk menjalankan keluarga serta selalu berkomitmen untuk bersama dalam keadaan yang berubah-ubah. Pandangan hukum Islam terhadap perubahan peran ekonomi keluarga, *pertama*, anak membantu nafkah keluarga diperbolehkan sebagai bentuk perbuatan baik kepada kedua orang tua. *kedua*, istri membantu nafkah keluarga diperbolehkan selama tetap mengikuti syariat. *ketiga*, suami tidak bekerja, merupakan perbuatan dosa sebab melalaikan kewajiban tanpa adanya unsur yang membolehkan untuk tidak melakukan kewajiban tersebut.

**Kata Kunci:** Peran Ekonomi Keluarga, Keluarga Sakinah, Hukum Islam.

### Abstract

*The main problem in this study is how to review Islamic law on changes in the economic role of the families of victims of the flash flood disaster in forming a Sakinah family in Radda Village. This research is field research that is described qualitatively using normative-juridical legal studies and syar'i, philosophical, sociological, and psychological approaches. The results of the study show that the views of the victims of the Radda flash flood disaster regarding a Sakinah family are that it is a family that is happy, harmonious, full of affection for fellow family members, and that religious values are instilled in the family to run the family and are always committed to being together in changing circumstances. The view of Islamic law on changes in the economic role of the family is that, first, children helping support the family is permissible as a form of good deed for both parents. Second, the wife helping support the family is permissible as long as she continues to follow the Shari'a. Third, the husband's not working is a sinful act because he neglects his obligations without any elements that allow him to not carry out these obligations.*

**Keywords:** Family Economic Role, Sakinah Family, Islamic Law.

---

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum sehingga mempunyai akibat hukum.<sup>1</sup> Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan perintah dari Allah swt juga Sunnah Rasulullah,<sup>2</sup> mengerjakannya adalah suatu ibadah. Dalam Al-Qur'an telah tersirat bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Melalui pernikahan itulah manusia hidup berjodoh-jodoh.<sup>3</sup>

Ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai perkawinan. Menurut, ahli usul golongan Hanafi nikah arti aslinya adalah setubuh. Menurut, ahli usul golongan Syafi'i nikah menurut aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antar pria dan wanita. Menurut ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah adalah bersyariat artinya antara akad dan setubuh.<sup>4</sup>

Hamzah Ya'ub. Menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anak yang dilahirkan.<sup>5</sup> Dengan demikian, perkawinan merupakan pintu gerbang yang sangat sakral, untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>6</sup> Agar dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah Suami dan istri harus memiliki usaha yang keras untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya. Salah satu kebahagiaan yang dimaksud untuk menjadi keluarga sakinah adalah kebahagiaan finansial yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga yang merupakan kebutuhan paling utama antara lain kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami selaku kepala keluarga penggerak roda ekonomi keluarganya wajib untuk

---

<sup>1</sup> Rahma Amir, 2019. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, h. 101.

<sup>2</sup> Patimah Halim dan Farahdiba Rahma Bachtiar, 2020. "Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2. h. 56-57.

<sup>3</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. II (Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020), h. 47.

<sup>4</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Cet.III (Jakarta: Kencana, 2017), h. 259-261.

<sup>5</sup> Anung Al Hamat, 2017. "Representasi Kelurga dalam Konteks Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 8, No.1 h.140.

<sup>6</sup> Sitti Nurul Fatimah T, 2020. "Pencantuman Status Perkawinan dalam Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Perspektif Maqashid Syaria'ah." *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 23, No. 1. h. 80.

memenuhi kebutuhan ini.

Pemenuhan kebutuhan finansial ini sendiri jika suami istri mampu untuk memenuhinya maka niscaya di dalam keluarganya terdapat tempat yang tenang untuk menetap dan tinggal. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ar-Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>7</sup>*

Islam adalah agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia, tanpa terkecuali masalah ekonomi dalam keluarga. Pembahasan mengenai ekonomi dalam Islam disebut ekonomi Islam. Salah satu bentuk perilaku ekonomi manusia adalah bekerja menghasilkan nafkah yang dapat memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi kepala keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Tepat Pada tanggal 13 Juli 2020 di Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan dilanda banjir bandang yang menewaskan empat puluh delapan warga dan menghancurkan ribuan rumah warga. Bencana yang terjadi ini menghancurkan sebagian besar wilayah Masamba sehingga Pemerintah Daerah memutuskan untuk tidak membenahi daerah yang kerusakannya sangat parah, karena untuk membenahinya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi sehingga Pemerintah Daerah memutuskan untuk menjadikannya sebagai monumen simbolis untuk mengenang terjadinya bencana alam banjir bandang Masamba.

Kehilangan pekerjaan juga kehilangan anggota keluarga yang tidak menutup kemungkinan itu adalah pencari nafkah keluarga mengakibatkan terjadinya perubahan peran pencari nafkah. Keadaan ini memaksakan istri ataupun anak mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mau tidak mau istri ataupun anak harus mengambil

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Sukses Publishing, 2012)

peran sebagai pencari nafkah menggantikan suaminya yang hilang atau meninggal agar mereka tetap dapat melangsungkan kehidupannya.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* yang dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan kajian hukum normatif-yuridis. Kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan syar'i, filosofi, sosiologi dan psikologi yang mana penulis menautkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dalam pembahasan, mencari sejarah bencana banjir bandang tersebut, kemudian mempelajari keadaan masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang juga untuk mengetahui keadaan psikologi korban bencana banjir bandang. Adapun metode dalam pengumpulan data penelitian yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara pengelolaan data yang digunakan yaitu: editing data dan pengelompokan data.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Keluarga Sakinah Menurut Korban Bencana Banjir Bandang Radda**

Pasangan Nirmala dan Burhanuddin mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, baik secara spiritual maupun ekonomi dan itu adalah konsep keluarga yang di kehendaki oleh agama kita (Islam). Konsep keluarga yang di kehendaki oleh ajaran agama Islam memang mencakup kebahagiaan yang terdiri dari kebahagiaan secara spiritual dan juga kebahagiaan secara ekonomi. Kebahagiaan secara spiritual ini dilandaskan oleh kedekatan kita kepada sang pencipta Allah swt. Dekat dengan-Nya tidaklah sulit hanya dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangnya maka kita tergolong hamba-Nya yang dekat dengan-Nya. Di dalam keluarga hendaknya suami dan istri itu saling mengajak kepada kebaikan dan saling mengingatkan akan perbuatan yang baik dan buruk agar tidak terjerumus kepada hal yang salah. Kebahagiaan secara ekonomi ini dilandaskan oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Pasangan Darti dan Sabaruddin mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, tentram dan bahagia yang dilandasi nilai-nilai agama di dalam keluarganya. Nilai-nilai agama dalam keluarga memang sangat penting diterapkan dalam keluarga agar kita tidak melenceng jauh dari ajaran-ajaran dan perintah agama. Dengan menjalankan ajaran serta perintah agama niscaya dalam keluarga yang dibangun itu akan tercipta ketentraman dan kebahagiaan yang menghasilkan kasih sayang antara anggota keluarga.

Pasangan Nasirah dan Nasrul mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis dan yang menjadi kebutuhan pokok dalam keluarga itu terpenuhi dengan baik tanpa kekurangan. Baik istri maupun suami dan juga anak-anak saling menyangi dan menghormati dalam keluarga. Terpenuhinya kebutuhan keluarga itu menjadi tanggung jawab seorang suami, karena suami merupakan pemimpin dalam keluarga. Dalam pandangan Al- Qur'an dan Sunnah Nabi saw. pada prinsipnya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, istri bertanggung jawab menyangkut urusan rumah tangga.

Pasangan Ratna dan Ikram mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang sehingga menumbuhkan ikatan cinta yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Kasih sayang antara anggota keluarga sangat penting agar rasa saling menjaga sesama anggota keluarga itu dapat tercipta. Dengan adanya rasa ingin saling menjaga antara anggota keluarga sehingga ketentraman itu ada dan juga kebahagiaan dalam keluarga.

Pasangan Hj. Mulyani dan H. Salim mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya penuh dengan niat ikhlas dibarengi dengan komitmen antara suami istri dalam mengusahakan kebahagiaan dalam keluarga dengan dilandasi oleh pondasi agama. Dalam menjalani bahterah rumah tangga memang kita harus berpegang pada agama, agar keluarga yang dibangun tersebut tidak salah arah dalam perkembangannya dan tetap pada jalan yang benar sesuai dengan ketetapan-Nya. Apapun yang di lakukan dengan niat yang ikhlas itu inshaAllah hasilnya akan baik, sama halnya dalam menjalankan bahterah rumah

---

tangga patutnya memang harus dengan kesabaran juga komitmen untuk tetap bersabar dengan segala hal yang terjadi dan akan terjadi kedepannya.

Pasangan Sumiati dan Zebe mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang di dalamnya sehingga hubungan dalam keluarga itu dilandasi dengan kasih sayang. Kasih sayang, saling menyangi sesama anggota keluarga merupakan sesuatu yang penting dalam keluarga itu sendiri. Dengan adanya rasa kasih sayang dalam keluarga maka pastinya anggota dalam keluarga akan saling menjaga, merawat dan mengasihi satu sama lainnya.

Pasangan Sitti Aisyah dan Wahyuddin mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun dengan ketulusan dan rasa cinta berdasarkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama itu memang harus dan wajib diterapkan dalam keluarga, karena dengan nilai-nilai agama ini kita dapat mengatui mana bentuk dari ketulusan dan cinta yang sebenarnya dalam keluarga. Sehingga anggota dalam keluarga tidak saling menyakiti.

Pasangan Badarah dan Muh. Harun mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang sejahterah dan damai sehingga dari kedua hal yang telah diusakan ini dalam keluarga menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam keluarga itu tidak muncul dengan tiba-tiba melainkan harus di usahakan. Mengusahakan kebahagiaan dalam keluarga itu merupakan sesuatu yang harus di lakukan. Kesejahteraan bagi semua anggota keluarga perlu di maksimalkan dan juga kedamaian dalam keluarga itu harus ada sehingga dengan kedua hal ini menciptakan kebahagiaan yang di inginkan dalam keluarga.

Pasangan Sumarni dan Mabuhandi mengartikan keluarga sakinah adalah ajaran dalam Islam yang dalam keluarga kebahagiaannya bertahan walaupun dalam kondisi yang berubah-ubah. Keadaan setiap harinya pasti berubah-ubah namun hal tersebut tidaklah menjadi alasan dari suatu ketidak bahagiaan dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat dimana kita kembali disaat kita telah lelah dengan keadaan diluar. Kita memang diwajibkan untuk taat terhadap ajaran agama, sehingga kita tidak terlalu jauh dengan sang pencita. Dengan berpegangnya keluarga dalam ajaran agama sehingga mereka tetap saling menjaga dalam keada suka maupun duka. Keadaan yang berubah-ubah tidak dapat kita pungkiri dan tidak dapat kita hindari sebagai makhluk ciptaan-Nya kita hanya dapat

bersabar dalam melaluinya dan itulah mengapa dalam keluarga kita harus menerapkan ajaran agama agar kita tahu bagaimana cara menyikapi cobaan yang datang tersebut.

Pasangan Radiany dan Iwan mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang segala sesuatunya dapat terpenuhi baik itu dari kebutuhan ekonomi, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Terpenuhinya segala bentuk kebutuhan dalam keluarga memang wajib untuk dipenuhi, namun sebagai makhluk biasa kita hanya dapat mengusahakannya dengan berusaha bekerja lalu selebihnya tetap kita kembali untuk berserah kepada Allah sang pencipta.

## **2. Perubahan Peran Ekonomi Keluarga Pasca Bencana Banjir Bandang Radda dalam Pembentukan Keluarga Sakinah**

### **a. Perubahan Peran Ekonomu Keluarga Korban Bencana Banjir Bandang Radda**

- 1) Pasangan Nirmala dan Burhanuddin, mereka mengandalkan pendapatan dari anak pertama mereka yang bekerja sebagai pegawai bank disebabkan karena suaminya saat ini belum menerima pendapatan/gaji bulannya.
- 2) Pasangan Darti dan Sabaruddin, walaupun pasca banjir bandang yang terjadi itu merusak lahan perkebunan sawit mereka, tetapi Sabaruddin tetap memiliki penghasilan tetap dari pensiunannya. Sehingga keluarga ini merasa tidak terdampak dari segi perekonomiannya.
- 3) Pasangan Nasirah dan Nasrul mengalami perubahan ekonomi secara signifikan, yaitu turunnya pendapatan Rumah Tangga karena hilangnya lahan pekerjaan utama suami, yaitu perkebunan sawit milik Nasrul yang mati akibat dari banjir bandang yang terjadi, sehingga setelah banjir terjadi mereka hanya dapat mengandalkan gaji istrinya sebagai pegawai kantor desa.
- 4) Pasangan Ratna dan Ikram, pada awal-awal setelah banjir, mereka sempat mengalami keterpurukan ekonomi, karena Toko milik mereka yang selama ini menjadi sumber pendapatan mereka sempat mengalami penurunan pendapatan, diakibatkan pembeli dan pelanggan masih menstabilkan kondisi mereka, namun

---

celah keterpurukan ekonomi itu sempat ditutupi dengan tabungan yang selama ini mereka simpan.

- 5) Pasangan Hj. Mulyani dan H. Salim tidak mengalami hal seperti pasangan-pasangan yang disebutkan diatas, mereka tidak mengalami perubahan ekonomi yang signifikan. Karena anak-anak mereka tidak lagi tinggal bersama mereka, jadi tanggungan kebutuhan hanya untuk mereka berdua, dan dari segi keuangan, mereka tetap menerima masing-masing gaji pensiunannya.
- 6) Pasangan Sumiati dan Zebe tidak mengalami peruhan dalam ekonomi keluarga, karena keduanya bekerja dan tidak terdampak oleh banjir yang terjadi.
- 7) Pasangan Sitti Aisyah dan Wahyuddin, setelah terjadinya bencana banjir, Aisyah membuka toko jual bahan campuran untuk menafkahi keluarganya.
- 8) Pasangan Badarah dan Muh. Harun, sempat mengalami perubahan, yaitu anak membantu nafkah keluarga, namun setelah keadaan membaik keadaan keuangan mereka pun membaik.
- 9) Pasangan Sumarni dan Masbuhandi, setelah terjadinya banjir Sumarni selaku istri membuka toko untuk menafkahi keluarga karena suaminya tidak lagi berpenghasilan.
- 10) Pasangan Radiany dan Iwan, setelah terjadinya banjir toko mereka mengalami kerugian namun karena istri memiliki pekerjaan tidak menjadikan mereka kesulitan ekonomi.

b. Upaya Korban Banjir Bandang dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

- 1) Pasangan Nirmala dan Burhanuddin. Tetap saling menjaga dan saling menguatkan keluarga walaupun dilanda kondisi kesulitan ekonomi.
- 2) Pasangan Darti dan Sabaruddi. Tetap merawat kasih sayang dan kebahagiaan yang sebelum nya ada, walaupun kondisinya sudah berbeda, karena menurut mereka, menciptakan keluarga sakinah itu adalah tujuan awal kami menikah.
- 3) Pasangan Nasirah dan Nasrul, upaya yang mereka lakukan guna membentuk keluarga sakinah ialah dengan cara tetap setia dan saling menjaga walaupun

---

keadaan dan kondisi berubah. Karena mereka menyakini bahwa Allah tidak akan memberikan mereka cobaan di luar dari kemampuan mereka.

- 4) Pasangan Ratna dan Ikram. Tetap beribadah kepada Allah SWT dengan disertai ikhtiar dan tetap saling menyayangi satu sama lain.
- 5) Pasangan Hj. Mulyani dan H. Salim. Sepenuhnya bersyukur kepada Allah SWT, bersabar satu sama lain dan tetap menjaga harmonisasi yang telah dibangun dalam keluarga mereka.
- 6) Pasangan Sumiati dan Zebe. Tetap menjaga dan merawat kasih sayang yang telah terbangun dalam keluarga mereka, tidak menjadikan keadaan susah ini sebagai akhir dari hubungan kasih yang telah lama mereka bangun bersama dan tetap percaya kepada Allah bahwasanya Dia tidak memberikan kesusahan kepada hamba-Nya melebihi kemampuan hamba-Nya.
- 7) Pasangan Sitti Aisyah dan Wahyuddin. Tetap saling menjaga sesuai dengan tujuan mereka menikah dari awal, yaitu saling mengasihi dan menyayangi.
- 8) Pasangan Badarah dan Muh Harun. Tetap menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Agama Islam.
- 9) Pasangan Sumarni dan Masbuhandi. Tetap mengikuti ajaran Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah dalam membangun keluarga yang harmonis, sekiranya bencana ini berdampak pada mereka secara ekonomi, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk menghilangkan keharmonisan dalam keluarga.
- 10) Pasangan Radiany dan Iwan. Menjaga dan mempertahankan sesama anggota keluarga juga mereka memilih untuk berserah diri kepada Allah.

### **3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Ekonomi Keluarga Pasca Banjir Bandang Radda**

Perubahan ekonomi yang terjadi terbagi menjadi tiga kategori yaitu Berubah Sakinah, Tidak Berubah Sakinah, dan Berubah Tidak Sakinah.

Tabel 1. Perubahan Peran Ekonomi dan Kondisi Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

No.	Keterangan	Uraian
1	Berubah, Sakinah	<p>a. Pasangan Nirmala dan Burhanuddin. Anak pertama turut serta dalam menafkahi keluarga, dan tetap harmonis.</p> <p>b. Pasangan Sitti Aisyah dan Wahyuuddin. Istri turut serta membantu menafkahi keluarga, suami pun masi memiliki penghasilan. Keluarganya saling menjaga, mengasih dan menyayangi.</p>
2	Tidak berubah, Sakinah	<p>a. Pasangan Darti dan Sabaruddin. Tidak terjadi perubahan dalam keluarga dan mereka tetap saling menyayangi dan mengasihi.</p> <p>b. Pasangan Ratna dan Ikram. Mereka menjalankan usaha bersama-sama, juga dalam keluarga mereka saling menyayangi.</p> <p>c. Pasangan Hj. Mulyani dan H. Salim. Menjalani hari-hari seperti sebelumnya, penghasilan dari gaji pensiunan bersama dan hidup dengan keharmonisan dan rasa syukur kepada Allah.</p> <p>d. Pasangan Sumiati dan Zebe. Tidak ada perubahan yang terjadi karena sejak awal mereka berdua memiliki pekerjaan masing-masing, tetap saling menjaga dan merawat kasih sayang.</p> <p>e. Pasangan Badarah dan Muh. Harun. Setelah keadaan membaik mereka kembali menjalankan toko. Keluarga ini tetap harmonis.</p> <p>f. Pasangan Radiany dan Iwan. Keduanya memiliki penghasilan dari pekerjaan masing-masing. Mereka menjaga dan mempertahankan sesama anggota keluarga.</p>
3	Berubah, Tidak Sakinah	<p>a. Pasangan Nasirah dan Nasrul. Penghasilan istri yang menjadi nafkah bagi keluarga, tetapi tetap saling menjaga dalam keadaan yang berubah.</p> <p>b. Pasangan Sumarni dan Mabuhandi. Setelah banjir terjadi istri memutuskan untuk membuka kios sebagai penyambung hidup keluarga, dan suami tidak bekerja apa-apa. Mereka berusaha membangun keharmonisan dalam keluarga.</p>

*Pertama*, Berubah Sakinah yaitu dalam keluarga tersebut terjadi perubahan peran ekonomi, namun keluarga tersebut tetap tergolong sakinah. Terdapat 2 dari 10 keluarga yang tergolong dalam kategori ini. Dalam kategori ini terdapat perubahan peran, yaitu istri

ataupun anak ikut serta membantu perekonomian keluarganya. Keluarga ini tergolong sakinah karena istri ataupun anak yang bekerja hanya membantu kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pasca banjir bandang.

Pandangan hukum Islam dalam kategori ini membolehkan untuk anak dan/atau istri untuk membantu perekonomian keluarga. Anak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua, tersirat dalam Firman Allah Q.S. Al-Isra/17:23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ  
وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”<sup>8</sup>

Anak dan orang tua mempunyai hubungan yang paling dekat dalam lingkungan kekerabatan, sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemenuhan atau pemberian nafkah.<sup>9</sup>

Istri membantu perekonomian keluarga masuk dalam kategori sunnah dan diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang syariat ajarkan. Nafkah istri kepada keluarga itu terhitung sebagai pahala sesuai dengan Sabda Nabi saw:

عن ربيعة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيء. وسألته عن النفقة عليهم فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم. أخرجه ابن سعد. الطبقات الكبرى لابن سعد، ج 8، ص 290. رقم: 4239.

Dari Ritah, istri Abdullah bin Mas'ud ra. Ia pernah mendatangi Nabi Saw dan bertutur: “Wahai Rasul, saya perempuan pekerja, saya jual hasil pekerjaan saya. Saya melakukan

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Sukses Publishing, 2012)

<sup>9</sup> Syamsul Bahri, 2016. “Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Islam” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. 2, No. 2 h. 157

ini semua, karena saya, suami saya, maupun anak saya, tidak memiliki harta apapun”. Ia juga bertanya mengenai nafkah yang saya berikan kepada mereka (suami dan anak). “Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan pada mereka”, sabda Nabi Saw.<sup>10</sup>

Menafkahi keluarga bagi istri juga dapat terhitung sebagai bersedekah, sesuai dengan Sabda Nabi saw:

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا. قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلَ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرُ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «مَنْ هُمَا». قَالَ زَيْنَبُ قَالَ «أُمِّي الزَّيْنَبِ». قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 1489، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.

“Dari Zainab, istri Abdullah ra: Saya pernah berada di masjid mendengar Rasulullah memberi nasihat: “Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai”. Zainab sendiri justru yang memberi nafkah kepada suaminya, yaitu Abdullah dan anak-anak yatim di pangkuannya. Ia meminta suaminya, Abdullah: “Tanyakan kepada Rasulullah, apakah ketika saya memberi nafkah untukmu dan untuk anak-anak yatim di pangkuanku dapat dianggap sebagai sedekah”. “Kamu saja yang tanya sendiri ke Rasulullah”, jawab suaminya. Akhirnya datang sendiri menemui Rasulullah Saw. Di pintu, saya bertemu perempuan yang memiliki kebutuhan yang sama. Kami bertemu dengan Bilal dan memintanya untuk menanyakan ke Rasulullah: “Apakah saya cukup berzakat atau bersedekah, dengan menafkahkan harta saya untuk suami saya dan anak-anak yatim di pangkuan saya?”. Kami berpesan kepada Bilal tidak membuka identitas kami ke Rasulullah Saw. Bilal masuk dan mengutarakan persoalan kami. “Siapa yang bertanya”, kata Rasulullah. “Zainab”, jawab Bilal. “Zainab yang mana”. “Zainab istri

<sup>10</sup> Thabaqat Ibn Sa'd. Juz 1, No. Hadis: 4239. H 290.

---

*Abdullah”, terakhir Bilal berujar. Nabi Saw kemudian bersabda: “Ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala zakat”.<sup>11</sup>*

*Kedua*, Tidak berubah sakinah yaitu dalam keluarga tersebut tidak terjadi perubahan dalam peran ekonomi dan juga keluarganya tetap tergolong sakinah. Terdapat 6 keluarga yang tergolong dalam kategori ini. Dalam kategori ini tidak terjadi sama sekali perubahan dalam peran ekonomi keluarga karena yang masuk dalam kategori ini memiliki kestabilan ekonomi. Tergolong sakinah karena tidak ada permasalahan lainnya yang turut terjadi dalam keluarga. Suami tetap memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan istri yang bekerja membantu menambah pemasukan ekonomi keluarga.

Dalam pandangan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. pada prinsipnya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, dan istri bertanggung jawab menyangkut urusan rumah tangga. Sedangkan untuk menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Saling membantu antara suami istri dalam kemampuan sangat penting untuk keberlangsungan rumah tangga, jangan biarkan pasangan berjalan sendirian.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Berubah tidak sakinah yaitu dalam keluarga tersebut terjadi perubahan peran ekonomi, dan keluarganya tidak tergolong sakinah. Karena dalam keluarga tersebut hanya istri saja yang bekerja. terdapat setidaknya 2 keluarga yang tergolong dalam kategori ini.

Pandangan hukum Islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya ialah dosa bagi suami. Dalam sebuah rumah tangga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup atau memberi nafkah adalah suami.<sup>13</sup> Dalam syari'at islam nafkah adalah segala biaya hidup dari suami yang merupakan hak istri dan anak-anak

---

<sup>11</sup> Sahih Bukhari. No. Hadis: 1489, Sahih Muslim. No. Hadis: 2365, Sunan Nasa'i. No. Hadis: 2595, dan Musnad Ahmad No. Hadis: 16330 dan 27690

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Anak-Anaku*. (Cet.I; Tangerang: Lentera Hati, 2007), h.188

<sup>13</sup> Nila Faricha, Muhammad Aris Siswanto, Dita Wahyu Permata, Hairul Rahman, 2016 “ Peran Istri terhadap Perekonomian dan Tingkat Kesejahteraan dalam Rumah Tangga” *Jurnal Prosiding*. H. 204

---

dalam hal makna, pakaian dan tempat tinggal, walaupun si istri adalah orang yang kaya raya.<sup>14</sup> Adapun Nabi saw juga bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُجْبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

“Cukuplah seorang Muslim berdosa jika tidak mencurahkan upayanya untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya” (HR Muslim).

Masalah hak dan kewajiban bagi suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1 dinyatakan suami istri memiliki kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahma yang menjadi dasar susunan masyarakat. Bustanul Arifin menyimpulkan bahwa kedudukan wanita dan pria dalam hubungan perkawinan adalah seimbang.<sup>15</sup> Namun kembali pada prinsipnya dalam pandangan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.<sup>16</sup>

#### **D. Penutup**

Pandangan korban bencana banjir bandang tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, harmonis, penuh dengan kasih sayang sesama anggota keluarga dan di dalam keluarga itu tertanam nilai-nilai agama untuk menjalankan keluarga serta berkomitmen selalu bersama dalam keadaan yang berubah-ubah. Adapun perubahan peran ekonomi keluarga yang terjadi pasca bencana banjir bandang Radda dalam pembentukan keluarga sakinah dikategorikan menjadi 3 kategori keluarga yaitu Pertama, Berubah-Sakinah. dalam kategori ini keluarga yang sebelumnya hanya di nafkahi oleh suami/ayah setelah terjadinya banjir istri dan/atau anak ikut mencari nafkah untuk keluarga. Sakinah karena suami tetap mencari nafkah. Kedua, Tidak Berubah-Sakinah. dalam kategori ini tidak terdapat perubahan peran ekonomi dalam keluarga karena perekonomian keluarga yang stabil. Sakinah karena tidak ada permasalahan yang timbul pasca bencana banjir bandang

---

<sup>14</sup> Syamsul Bahri, 2015 “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam” *Jurnal: Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 h. 382.

<sup>15</sup> Hartini, Hartini, 2014. "Kedudukan Wanita Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.2. h. 87

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Anak-Anakku*. (Cet.I; Tangerang: Lentera Hati, 2007), h.188

tersebut. Ketiga, Berubah-Tidak Sakinah. dalam kategori ini terjadi perubahan yang sangat signifikan dimana sebelumnya suami yang bekerja setelah terjadinya bencana tersebut hanya istri yang bekerja. Tidak sakinah karena suami selaku kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab menafkahi keluarganya tidak menjalankan kewajibannya tersebut dan tidak dalam kondisi yang berhalangan untuk melakukan kewajibannya tersebut

Pandangan hukum Islam terhadap perubahan peran ekonomi keluarga pasca bencana banjir bandang Radda disesuaikan dengan perubahan yang terjadi yaitu Pertama, anak yang membantu nafkah keluarganya. Pandangan hukum Islam membolehkan dan merupakan kewajiban bagi seorang anak karena menafkahi keluarga merupakan bentuk berbuat baik kepada orang tua. Kedua, istri membantu nafkah keluarga. Pandangan hukum Islam mengenai hal ini sunnah, membolehkan bagi istri yang ingin membantu perekonomian keluarga, namun dengan ketentuan yang syariat ajarkan. Ketiga, suami tidak bekerja. Pandangan hukum Islam bahwa bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarganya merupakan dosa baginya, karena menafkahi keluarga sesungguhnya merupakan kewajiban seorang suami.

Anak memang wajib memberikan nafkah bagi keluarganya sesuai dengan kemampuannya, namun bagi orang tua tidak berhak untuk menentukan jumlah yang ingin diberikan oleh anak sebagai nafkah. Istri tidak salah jika ingin membantu nafkah keluarga, namun suami juga harus tetap bekerja karena itu merupakan kewajiban suami menafkahi keluarganya. Untuk istri yang bekerja harus tetap taat terhadap aturan yang syari'at ajarkan dan tidak memandang rendah terhadap suami karena telah memiliki penghasilan sendiri. Suami tidak bekerja dibolehkan jika memiliki halangan seperti dalam keadaan sakit parah yang tidak mampu lagi untuk bekerja, namun bagi suami yang tidak memiliki halangan dosa baginya tidak menafkahi keluarganya. Sebagai suami wajib untuk menafkahi keluarganya walaupun mata pencarian utama telah hilang, harus mencari pendapatan yang lain untuk menghidupi keluarganya.

---

### Daftar Pustaka

- Amir, Rahma. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- As'ad. "Membangun Keluarga Sakinah". *Jurnal Tazkiya*. Vol.7, No. 2, 2018.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam" *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66, 2015.
- Bahri, Syamsul. "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. 2, No. 2, 2016.
- Faricha, Nila, dkk. "Peran Istri terhadap Perekonomian dan Tingkat Kesejahteraan dalam Rumah Tangga" *Jurnal Prosiding*. 2016
- Halim, Patimah dan Farahdiba Rahma Bachtiar. "Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Hamat, Anung Al. "Representasi Kelurga Dalam konteks Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 8, No.1, 2017.
- Hartini, Hartini. "Kedudukan Wanita Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1 No. 2, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Sukses Publishing, 2012.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Cet. II; Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Nurul Fatimah T, Sitti. "Pencantuman Status Perkawinan dalam Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Perspektif *Maqashid Syaria'ah*." *Jurnal AL-ADALAH*. Vol. 23, No. 1, 2020.
- Sahih Bukhari. No. Hadis: 1489, Sahih Muslim. No. Hadis: 2365, Sunan Nasa'i. No. Hadis: 2595, dan Musnad Ahmad No. Hadis: 16330 dan 27690.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Anak-Anakku*. Cet.I; Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*, Cet.III; Jakarta: Kencana, 2017.
- Thabaqat Ibn Sa'd. Juz 1, No. Hadis: 4239.